



BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DAN

DESTINASI PARIWISATA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DAN DESTINASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu pengelolaan destinasi pariwisata yang dapat memberikan manfaat dan layanan yang berkelanjutan kepada semua pihak yang terlibat;
- b. bahwa pengembangan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan daerah melalui upaya revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan berbasis masyarakat, pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan pada daya tarik wisata dan destinasi pariwisata;
- c. bahwa untuk terwujudnya kelestarian lingkungan dan budaya sesuai kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dalam rangka menjalankan urusan pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu pengaturan pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DAN DESTINASI PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
2. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
3. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.

4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Kerja Sama adalah sebuah usaha bersama yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga untuk mencapai tujuan bersama.
9. Badan Usaha Swasta adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta dengan tujuan yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dinas Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepariwisata.

Pasal 2

Maksud pengaturan tentang pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata adalah untuk mewujudkan optimalisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, penataan dan pengawasan secara optimal dan profesional terhadap potensi dan aset yang ada di Daya Tarik Wisata.

Pasal 3

Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata di Daerah bertujuan:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan Daya Tarik Wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di Daerah terutama terhadap objek dan Daya Tarik Wisatanya;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata; dan
- f. peningkatan daya saing produk Pariwisata melalui pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata dilaksanakan melalui prinsip nilai kelestarian lingkungan alam, komunikasi dan nilai sosial yang memungkinkan Wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantapan status hukum kawasan sebagai objek Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata;
 - b. pemanfaatan secara optimal sumber daya alam berdasarkan prinsip kelestarian;
 - c. mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. peningkatan fasilitas dan sarana pendukung termasuk promosi objek Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata;
 - e. memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata;
 - f. melakukan pelestarian lingkungan objek Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata; dan
 - g. pengawasan dan pencegahan kerusakan sarana prasarana objek Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata.

Pasal 5

Dalam melaksanakan prinsip pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pariwisata berkewajiban:

- a. menyediakan informasi Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata dengan melibatkan pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum terhadap Pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata serta aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha Pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha Pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. usaha Daya Tarik Wisata;
- b. pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- c. Destinasi Pariwisata;
- d. Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

USAHA DAYA TARIK WISATA

Pasal 7

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kepuasan Wisatawan, pelestarian budaya, pelestarian alam dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Pasal 8

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya antara lain keanekaragaman flora dan fauna, keunikan alam, panorama alam, air panas, air terjun, kawah dan gejala alam lainnya.
- (2) Kegiatan usaha Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi Wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan transportasi menuju objek Wisata maupun penyediaan akomodasi dikawasan Daya Tarik Wisata;
 - b. mengembangkan produk atau daya tarik objek Wisata yang mencerminkan kekhasan lokal;
 - c. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik;
 - d. pengelolaan usaha Daya Tarik Wisata alam; dan
 - e. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha Daya Tarik Wisata alam.

Pasal 9

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan usaha Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan objek dan Daya Tarik Wisata budaya, termasuk penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan objek dan Daya Tarik Wisata budaya termasuk sarana dan prasarana yang ada;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha Daya Tarik Wisata budaya;
 - d. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek Wisata dan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik.

Pasal 10

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan bagi Wisatawan;

- b. Pengelolaan usaha Daya Tarik Wisata buatan;
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia; dan
- d. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik.

BAB III PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pariwisata dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. Badan Usaha Swasta, BUMN, BUMD, BUMDes yang berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) diantaranya berupa :
 - a. trip perjalanan/paket wisata;
 - b. biro perjalanan wisata;
 - c. penyediaan akomodasi; dan
 - d. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

Pasal 12

Pengelolaan Daya Tarik Wisata melalui kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepercayaan yaitu kerjasama diselenggarakan atas dasar saling percaya diantara para pihak yang mengikat diri sehingga akan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;
- b. persamaan hak yaitu menempatkan para pihak di dalam persamaan kedudukan dalam kerjasama;
- c. kepastian hukum yaitu kepastian sebagai suatu kondisi hukum yang mengandung kepastian hukum kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;

- d. keseimbangan yaitu suatu kondisi yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dalam rangka mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak; dan
- e. perlindungan yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerjasama harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

Pasal 13

- (1) Kerja Sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Naskah perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama Pengelolaan objek Daya Tarik Wisata;
 - d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk risiko yang harus dipikul masing-masing pihak;
 - e. jangka waktu Kerja Sama;
 - f. bagi hasil Pengelolaan objek Daya Tarik Wisata;
 - g. sanksi dalam hal masing-masing pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian Kerja Sama;
 - h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian Kerja Sama;
 - i. keadaan memaksa; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kepala Dinas Pariwisata dapat menandatangani perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pihak ketiga wajib:

- a. melakukan usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengerusakan atau pencemaran oleh Wisatawan terhadap Daya Tarik Wisata;
- b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap Wisatawan yang datang;
- c. menjaga kelestarian Daya Tarik Wisata;
- d. melakukan pencegahan terhadap gangguan bagi para Wisatawan yang berkunjung;
- e. menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan serta memelihara kelestarian lingkungan Daya Tarik Wisata; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan Pengelolaan Daya Tarik Wisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan terhadap objek retribusi Daerah, maka Dinas Pariwisata mengajukan kebutuhan tiket/karcis masuk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencetak tiket/karcis masuk sesuai kebutuhan Dinas Pariwisata untuk selanjutnya dilakukan porporasi.
- (3) Tiket/karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tiket/karcis masuk bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Bagi hasil yang diperoleh Dinas Pariwisata atas Kerja Sama Pengelolaan objek Daya Tarik Wisata secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah dan di setorkan ke rekening umum kas Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pengembangan objek dan Daya Tarik Wisata di Daerah dengan berpedoman pada Pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Bagi hasil Kerja Sama yang diperoleh pihak ketiga digunakan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama.
- (4) Besaran bagi hasil pelaksanaan Kerja Sama ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama.

BAB IV DESTINASI PARIWISATA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Destinasi Pariwisata baik yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. danau paisupok;
 - b. pantai poganda;
 - c. danau bundalan alani;
 - d. taman kehati kokolomboi;
 - e. pantai mandel;
 - f. bone uluno;
 - g. ponpon;
 - h. danau tendetung;
 - i. koyo beach; dan
 - j. paisumatano.
- (3) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal terdapat penambahan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pada Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut retribusi berdasarkan kelas dan tarif sesuai Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (6) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang memungut retribusi atau pungutan lainnya pada Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa kewenangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang atau badan/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Destinasi Pariwisata termasuk di dalamnya perencanaan atraksi, amenities dan aksesibilitas Wisata;
 - b. penyusunan strategi pemasaran Pariwisata;
 - c. pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, penyelenggaraan event Pariwisata dan penyediaan informasi Pariwisata;
 - d. pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kabupaten;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Destinasi Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Destinasi Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. pengembangan potensi Daya Tarik Wisata berdasarkan kekhasan lokal;
 - i. penyediaan perlindungan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan Wisatawan;
 - j. pengawasan dan pengendalian pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - k. pemanfaatan Destinasi Pariwisata sebagai sumber pendapatan asli Daerah;
 - l. pengembangan Destinasi Pariwisata dengan mempertimbangkan isu strategis;
 - m. peningkatan kemitraan Pariwisata dengan organisasi,

- departemen, kelompok atau komite dengan melibatkan sektor swasta;
- n. pengembangan sistem untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait dengan perubahan iklim;
 - o. inventarisasi aset dan atraksi Pariwisata, termasuk situs alam dan budaya;
 - p. penyusunan panduan perencanaan, peraturan dan/atau kebijakan yang mensyaratkan adanya penilaian dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang terintegrasi secara berkelanjutan;
 - q. penerapan akses untuk semua termasuk disabilitas dan orang-orang yang berkebutuhan khusus;
 - r. pengembangan sistem untuk memantau kepuasan pengunjung dan menetapkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung;
 - s. penyusunan sistem standar keberlanjutan bagi industri Pariwisata;
 - t. penyusunan sistem pengawasan, pencegahan, pelaporan, dan tanggap kejahatan, keselamatan, dan bahaya kesehatan;
 - u. perencanaan tanggap darurat yang sesuai dengan kondisi destinasi;
 - v. penyusunan rencana tanggap krisis dan tanggap darurat Pariwisata; dan
 - w. hal lainnya terkait Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang belum tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaannya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tertentu Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa atau pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Badan Usaha Swasta;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD; dan
 - d. BUMDes.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim pembina dan pengawas.
- (5) Tim pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur dinas, Perangkat Daerah terkait, asosiasi Pariwisata, dan akademisi.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi dan konsultasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi;
 - g. penyebaran informasi;
 - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - i. fasilitasi pemasaran/promosi.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
 - a. monitoring dan evaluasi;
 - b. pemeriksaan ke lapangan;
 - c. penerimaan laporan kegiatan pengelolaan; dan/atau
 - d. penerimaan pengaduan.
- (2) Hasil pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka percepatan pemulihan Pariwisata di Daerah, Bupati dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur dinas, Perangkat Daerah terkait, asosiasi Pariwisata, dan akademisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

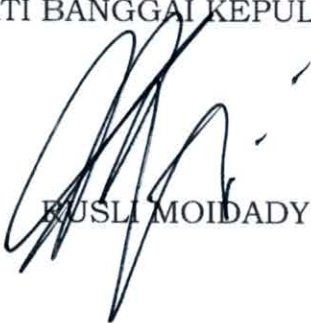
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Februari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 1